



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

**SAYYIDATI SHOFIA**

NIM : 11820221539

PROGRAM S1

PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MUAMALAH)

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1443 H/2022 M



**PERSETUJUAN**

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Penerapan Denda Pada Restoan Dengan Konsep *All You Can Eat* (Studi Restoran Magal Pekanbaru)”** yang ditulis oleh:


Nama : SAYYIDATI SHOFIA

NIM : 11820221539


Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pembimbing I

  
**Drs. Zulkifli, M.Ag**  
 NIP. 197410062005011005

Pekanbaru,  
 pembimbing II

  
**Drs. H. Zainal Arifin, MA**  
 NIP. 196507041994021001

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PENGESAHAN**

tersebut dengan judul **“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Penerapan Denda Dengan Konsep All You Can Eat (Studi Kasus Restoran Magal Pekanbaru)”**, yang ditulis oleh:

Nama : Sayyidati Shofia  
 NIM : 11820221539  
 Program Studi : HUKUM EKONOMI SYARI’AH (MUAMALAH)

ini dimunaqasyahkan pada:

Har / Tanggal : Kamis, 23 Juni 2022  
 Waktu : 08.00 WIB  
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum lantai 2

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 29 Juni 2022

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA**

Sekretaris  
**Dra. Nurlaili, M.Si**

Penguji I  
**Dr. H. Zulkayandri, MA**

Penguji II  
**Ahmad Mas’ari, S. HL., MA., HK**

Mengetahui:  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Zulkifli, M.Ag.**

NIP. 19741006 200501 1 005

- Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menyalin atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sebagian atau seluruhnya atau dengan cara lain, tanpa mengutip sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Lampiran Surat :

Nomor : Nomor 25/2021  
 Tanggal : 10 September 2021

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: Sayyidati Shofia  
 : 11820221539  
 Tgl. Lahir : Dumai, 23 Januari 2000  
 Pascasarjana : Syariah dan Hukum  
 : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Disertasi/Thesis (Skripsi) Karya Ilmiah lainnya\*:  
Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Penerapan Denda  
Pada Restoran Dengan Konsep All you can eat (studi kasus  
Restoran Magal Pekanbaru)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Penulisan Disertai/Thesis (Skripsi) Karya Ilmiah lainnya\* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Disertasi/Thesis (Skripsi) Karya Ilmiah lainnya\* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis (Skripsi) (Karya Ilmiah lainnya)\* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 14 Juli 2022  
 Yang membuat pernyataan



*Sayyidati Shofia*  
 Sayyidati shofia

NIM : 11820221539

pilih salah salah satu sesuai jenis karya tulis

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang menyalin, mengutip, atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumbernya.

Hak cipta dilindungi undang-undang. UIN Suska Riau



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### Sayyidati Shofia, (2022) : Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Penerapan Denda Pada Restoran Dengan Konsep *All You Can Eat* (Studi Restoran Magal Pekanbaru)

Sistem *all you can eat* dikenal juga dengan bayar sekali makan sepuasnya, restoran Magal juga mempunyai syarat dan ketentuan bagi konsumennya. Konsumen diperbolehkan menambah makanan sepuasnya asalkan dihabiskan dalam waktu 90 menit. Apabila tidak dihabiskan maka akan dikenakan denda sebesar Rp. 50.000,- per 100 gram daging. Jika ingin tetap menghabiskan makanan maka dikenakan denda untuk penambahan waktu Rp. 50.000 per 30 menit. Penerapan denda dalam sistem *all you can eat* terjadi ketika makanan yang sudah dibayar konsumen di awal, yang seharusnya itu sudah menjadi hak mutlak konsumen, tetapi tetap harus dibebankan denda ketika makanan tersebut tidak dihabiskan. Dan juga ketika konsumen sudah membayar dendanya, sisa makanan tersebut tetap tidak boleh dibawa pulang oleh konsumen. Hal inilah yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini untuk mengetahui Perspektif Fiqh Muamalah mengenai penerapan denda pada restoran dengan konsep *all you can eat*.

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian yaitu penelitian lapangan (*field research*) yang bertujuan untuk mengetahui secara mendalam latar belakang yang sebenarnya menyangkut data yang ada di lapangan. Lokasi penelitian ini berada di Mall Living World Pekanbaru lantai G. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 29 orang dari karyawan restoran magal dan 5-7 konsumen yang datang untuk menikmati makanan di restoran magal setiap harinya. Dari populasi tersebut sampel yang diambil berjumlah 33 orang, 3 dari pihak restoran dan 30 dari konsumen dengan menggunakan teknik *accidental sampling*. Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu Kapten dan Karyawan Restoran Magal, serta pengunjung Restoran Magal Pekanbaru dan data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari Al-Qur'an dan Sunnah serta catatan mengenai permasalahan terkait. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui observasi, wawancara dan angket. Sedangkan teknik analisa yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif yaitu mengungkapkan fakta apa adanya sesuai dengan kenyataan yang diamati.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pertama, penerapan denda dalam sistem *all you can eat* berlaku ketika pelanggan menyisakan makanan khususnya makanan daging. Hal ini pihak restoran sudah memberi tahu kepada pelanggan terkait peraturan yang berlaku, jika pelanggan tetap melanjutkan makannya maka artinya sudah ada unsur kerelaan atau ridha. Kedua, menetapkan syarat dalam jual beli boleh hukumnya selama tidak merusak akad, hal tersebut sesuai dengan kaidah fikih. Adanya penerapan denda itu untuk memperhitungkan untung/rugi baik dari penjual dan pembeli serta menghindari kemubaziran. Maka hukum menerapkan denda pada jual beli makanan dengan sistem *all you can eat* di restoran magal adalah boleh karena tidak bertentangan dengan Hukum Islam.

**Kata Kunci : *All You Can Eat*, Jual Beli, Denda.**


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita, sehingga kita dapat melaksanakan tugas kita sebagai makhluk yang diciptakan Allah SWT untuk selalu berfikir dan bersyukur atas segala nikmat-Nya. Dengan penuh rasa syukur berkat limpahan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PENERAPAN DENDA PADA RESTORAN DENGAN KONSEP *ALL YOU CAN EAT* (STUDI RESTORAN MAGAL PEKANBARU)**. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dalam kondisi yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penulis menyadari dalam pembuatan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari nilai kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan oleh penulis. Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan do'a dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk itu melalui karya ilmiah ini penulis mengucapkan rasa hormat dan terimakasih kepada:

1. Kepada seluruh keluarga besar terinta penulis baik Ayahanda Terhebat Rusli Burhan S.Ag, ibunda tersayang Nurliza, serta kakak dan abg saya Ruziyan Wahidah dan M. Khalil Asshabri yang telah memberi dukungan baik secara moril maupun materil, sehingga mampu memberikan kekuatan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Prof. Dr. H. Hairunnas, M.Ag beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum Beserta Bapak Dr. H. Erman, M.Ag sebagai Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag, M.Si sebagai Wakil Dekan Ii, Ibu Dr. Sofia Hardani, M.ag sebagai Wakil Dekan Iii, Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Ade Fariz Fahrullah, M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, beserta Ibu Dra. Nurlaili, M.Si, selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah
5. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag dan bapak Drs. H. Zainal Arifin, M.A selaku pembimbing penulis yang selalu meluangkan waktunya untuk memberikan masukan dan petunjuk kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Dosen penasehat akademik, Bapak Dr. Zulfahmi Bustami, M.A yang senantiasa meluangkan waktunya untuk ananda selama masa perkuliahan.
7. Bapak dan ibu dosen Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu. Terimakasih atas segala ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis selama menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

8. Kak Desi Puspa Sari selaku kapten restoran magal yang telah memberikan izin kepada saya untuk melakukan penelitian di Restoran Magal Pekanbaru.
9. Rekan rekan seperjuangan jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2018 khususnya kelas D yang sama sama berjuang dan memberikan warna dalam menempuh pendidikan semasa perkuliahan.
10. Teruntuk orang terdekat saya saat ini Amar Winanda yang senantiasa mengingatkan dan menyadarkan dengan penuh rasa sabar agar saya selalu mengangsur skripsi setiap harinya, thankyou so much.
11. Salam sayang dan cinta saya ucapkan kepada Kartika Dewi Febrianti dan Sri Rahayu Fitri yang selalu membersamai di setiap langkah dan prosesnya. Terimakasih telah menjadi teman terbaik saya semasa kuliah, menjadi tempat berkeluh kesah mulai semester awal hingga kita bisa menyelesaikan semua ini. Besar harapan saya silaturahmi kita senantiasa selalu terjaga walaupun nanti kita akan jarang jumpa.
12. Teruntuk Kak Ghina Mayori, Ayu Dwi Pratiwi, Alfian Nur Ardhi terimakasih banyak karna sudah mau direpotkan dan meluangkan waktu untuk menemani saya mengambil sampel dalam penelitian ini. Rela menunggu lama seperti orang yang kehilangan arah, bahkan sanggup makan di restoran magal padahal sadar kalau kita dalam keadaan krisis moneter.
13. Teruntuk sahabat-sahabat saya di Dumai SWAT BABA, Syahidah, Rani Mutiara Pertiwi, Balqis Syahrani Dan Sheila On The Road, terimakasih





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

banyak sudah selalu menghibur disaat saya pusing dan jenuh dalam mengerjakan skripsi, selalu ada hal lucu dan menarik dari kalian yang akan membuat mood naik untuk ngerjain skripsi. Selalu bersyukur karna dipertemukan dengan orang-orang yang baik dan lucu. Alhamdulillah.

Penulis yakin banyak dari pihak-pihak yang lain turut membantu dalam penulisan skripsi ini. Mohon maaf penulis tidak dapat mentyebutkannya, tetapi penulis tetap menguapkan terimakasih atas segala bentuk dukungannya. Akhierya kepada allah jugalah penulis berserah diri dan mohon ampun atas segala kesalahan dan kekurangan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan civitas akademik Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Suska Riau serta bagi pembaca umumnya.

Pekanbaru, 12 juni 2022

Penulis

UIN SUSKA RIAU



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah .....	5
C. Rumusan Masalah .....	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
1. Tujuan Penelitian .....	6
2. Kegunaan Penelitian .....	6
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>7</b>
A. Kerangka Teoritis .....	7
1. Jual Beli .....	7
a. Pengertian Jual Beli .....	7
b. Dasar Hukum Jual Beli .....	9
c. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	11
d. Prinsip Prinsip Jual Beli .....	14
e. Macam Macam Jual Beli.....	16
2. <i>Gharar</i> dalam Jual Beli .....	22
a. Pengertian <i>Gharar</i> dalam Jual Beli .....	22
b. Dasar Hukum Terhadap Larangan <i>Gharar</i> .....	24
3. Denda .....	25
a. Pengertian Denda .....	25
b. Dasar Hukum Denda .....	26
c. Pemberlakuan Denda Menurut Hukum Islam.....	27
4. <i>All You Can Eat</i> .....	30
B. Tinjauan Penelitian Terdahulu .....	30



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>33</b>
A. Jenis Penelitian .....	33
B. Lokasi Penelitian .....	33
C. Subjek Dan Objek Penelitian .....	33
D. Populasi Dan Sampel .....	34
E. Sumber Data .....	35
F. Teknik Pengumpulan Data .....	35
G. Teknik Analisis Data .....	37
H. Metode Penulisan .....	38
I. Sistematika Penulisan .....	38
<b>BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>40</b>
A. Gambaran Umum Restoran Magal .....	40
1. Sejarah Restoran Magal .....	40
2. Struktur Organisasi Restoran Magal .....	41
B. Praktik Penerapan Denda Pada Jual Beli Makanan Dengan Sistem <i>All You Can Eat</i> Di Restoran Magal Pekanbaru .....	46
1. Sistem <i>All You Can Eat</i> Di Restoran Magal .....	46
2. Aturan Jual Beli Dengan Sistem <i>All You An Eat</i> Di Restoran Magal Pekanbaru .....	49
C. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Penerapan Denda Pada Jual Beli Makanan Dengan Sistem <i>All You Can Eat</i> Di Restoran Magal Pekanbaru .....	57
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>65</b>
A. Kesimpulan .....	65
B. Saran .....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Kuisisioner Angket .....	52
Tabel 4.2 Kuisisioner Angket .....	53
Tabel 4.3 Kuisisioner Angket .....	54
Tabel 4.4 Kuisisioner Angket .....	54
Tabel 4.5 Kuisisioner Angket .....	55
Tabel 4.6 Kuisisioner Angket .....	56



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang sempurna (komprehensif) yang mengatur aspek kehidupan manusia, baik akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah.<sup>1</sup> Muamalah merupakan aktivitas manusia yang dilakukan sebagai bentuk pengabdian kepada Allah SWT dan tentu saja harus mengacu kepada kaedah-kaedah yang ditetapkan *syara'* demi terciptanya kemaslahatan ditengah masyarakat serta terpeliharanya hak dan kewajiban diantara manusia.

Dalam persoalan muamalah syariat Islam lebih banyak memberikan pola-pola, prinsip-prinsip, dan kaidah-kaidah umum dibandingkan memberikan jenis dan bentuk muamalah secara terperinci. Prinsip-Prinsip Muamalah Diantaranya, Prinsip Tauhidi, Prinsip Halal, Prinsip Mashlahah, Prinsip Ibadah, Prinsip Kebebasan Bertransaksi, dan Prinsip Keadilan.<sup>2</sup>

Umat manusia dalam menjalani hidupnya tentu saja saling membutuhkan untuk memenuhi kebutuhannya masing-masing, salah satu sarannya adalah dengan melakukan jual beli. Jika dahulunya transaksi jual beli dengan menggunakan sistem *barter* yaitu suatu aktivitas tukar-menukar barang sesuai dengan kehendak seseorang. Tetapi pada masa kini, aktivitas

---

<sup>1</sup> Mardani, "*Fiqh Ekonomi Syari'ah Fiqh Muamalah*" (Jakarta: Prenada Media Group, 2021), h. 6

<sup>2</sup> *Ibid.* h. 5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jual beli itu sudah berubah dengan penggunaan uang. Manusia menghasilkan mata uang sebagai alat tukar.

Jual beli merupakan interaksi sosial antar manusia yang berdasarkan rukun dan syarat yang telah ditentukan. Jual beli diartikan “*al-bai’, al-Tijarah dan al-Mubadalah*”. Pada intinya jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang mempunyai manfaat untuk penggunaannya, kedua belah pihak sudah menyepakati perjanjian yang telah dibuat.<sup>3</sup>

Salah satu ajaran Islam yaitu mengatur kehidupan manusia dalam berbagai aspek. Ajaran Islam begitu banyak menjelaskan tentang ekonomi didalam Al-Quran dan As-Sunnah, diantaranya dalam Surat Al Mulk (67): 15 Allah SWT berfirman:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ

النُّشُورُ ﴿١٥﴾

“Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezekinya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.”

Dalam melakukan jual beli, seorang muslim harus memperhatikan ketentuan-ketentuan syariat dan hendaklah menjauhkan dari hal-hal yang diharamkan. Etika jual beli yang dijelaskan dalam transaksi jual beli tidak terkandung penipuan dalam memperoleh keuntungan, jujur dalam bertransaksi yang artinya kualitas dan kuantitas objek dijelaskan secara apa

<sup>3</sup> Wati Susiawati, “Jual Beli Dalam Konteks Kekinian”, *Jurnal Ekonomi Islam*, vol.8, no.1, h. 172





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adanya tanpa menutupinya.<sup>4</sup> Dalam jual beli, akad memiliki peranan yang sangat penting karena keberlangsungan kegiatan bisnis kedepan tergantung seberapa baik dan rinci akad yang dibuat untuk menjaga dan mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli.

Salah satu objek jual beli yang paling banyak diminati dalam masyarakat dan menjadi peluang bisnis yang menjanjikan yaitu jual beli makanan. Karena pada saat ini akses untuk melakukan jual beli pun sudah sangat mudah, oleh karena itu persaingan jual beli makanan saat ini sangat ketat. Hal ini membuat banyak pembisnis dalam bidang kuliner harus berfikir keras untuk menciptakan inovasi baru sehingga dapat menarik simpati masyarakat.

Berbagai macam kuliner yang marak di tengah Kota Pekanbaru yaitu dengan penggunaan sistem *All You Can Eat*. Sistem ini merupakan salah satu strategi pemasaran bagi pelaku usaha di bidang kuliner. Sistem *All You Can Eat* bisa juga diartikan dengan “*Bayar Sekali Makan Sepuasnya*”, dimana pengunjung yang datang dapat memilih dan mengambil sendiri makanan yang telah dihidangkan di restoran. Salah satu restoran yang menerapkan sistem *all you can eat* di Pekanbaru, yaitu Restoran Magal Pekanbaru.<sup>5</sup>

Restoran Magal ini menyajikan berbagai makanan khas Korea. Restoran ini juga menyediakan beberapa menu, yaitu *Ala Carte*, *All You Can*

<sup>4</sup> Jaih Mubarak Dan Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyyah Akad Jual Beli*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2017), h.7

<sup>5</sup> Desi Puspa Sari, Kaptan Restoran Magal, *Wawancara*, pada tanggal 2 Juli 2021 pukul 13.00 WIB.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

*Eat Dan Lunch Menu*. Pada sistem *all you can eat*, konsumen diberi kebebasan untuk memilih dan mengambil menu yang telah disediakan secara prasmanan. Menu yang sehat dan lezat disajikan dalam bentuk makanan yang belum dimasak. Sehingga pelanggan bisa memasaknya sendiri dengan cara dibakar (*grill*).<sup>6</sup>

Seperti *all you can eat* pada umumnya, restoran magal juga mempunyai syarat dan ketentuan bagi konsumennya. Setiap konsumen dikenakan biaya Rp. 128.000,00 per orang jika tidak ada diskon yang berlaku. Konsumen diperbolehkan menambah makanan sepuasnya asalkan dihabiskan dalam waktu 90 menit, apabila tidak dihabiskan maka akan dikenakan *charge* atau denda sebesar Rp. 50.000,00 per 100 gram daging, jika tetap ingin menghabiskan makanan maka dikenakan denda untuk penambahan waktu Rp. 50.000,00 per 30 menit.<sup>7</sup>

Penerapan denda dalam sistem *all you can eat* terjadi ketika makanan yang sudah dibayar konsumen di awal, yang seharusnya itu sudah menjadi hak mutlak konsumen, tetapi tetap harus dibebankan denda ketika makanan tersebut tidak dihabiskan. Dan juga ketika konsumen sudah membayar dendanya, sisa makanan tersebut tetap tidak boleh dibawa pulang oleh konsumen.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis tertarik untuk membahas permasalahan ini. Pentingnya penelitian ini yang penulis buat agar

<sup>6</sup> Idriyani, Karyawan Restoran Magal, *Wawancara*, pada tanggal 2 Juli 2021 pukul 13.15 WIB.

<sup>7</sup> Desi puspa sari, Kaptan Restoran Magal, *Wawancara*, pada tanggal 2 Juli 2021 pukul 13.00 WIB.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

masyarakat mengetahui dan lebih teliti lagi dalam melaksanakan jual beli terutama dalam jual beli makanan, karena masih sedikit pelaku bisnis yang mengetahui pelaksanaan jual beli yang sesuai dengan syariat Islam. Maka dari itu penulis akan mengkaji lebih dalam mengenai **“Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Penerapan Denda pada Restoran dengan Konsep *All You Can Eat*” (Studi Kasus Restoran Magal Pekanbaru).**

## B. Batasan Masalah

Dalam sistem *all you can eat* terdapat beberapa pembahasan yang bisa menjadi permasalahan, diantaranya:

1. Adanya peraturan yang telah dibuat oleh satu pihak.
2. Adanya pro dan kontra terkait sistem *all you can eat* di kalangan para ulama.

Karena begitu luasnya pembahasan ini, maka penulis membatasi dan hanya membahas mengenai tinjauan Fiqh Muamalah terhadap penerapan denda pada Restoran dengan konsep *All You Can Eat* saja.

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka penelitian ini di rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik penerapan denda pada jual beli makanan dengan sistem *All You Can Eat* di Restoran Magal Pekanbaru?
2. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap penerapan denda pada jual beli makanan dengan sitem *All You Can Eat* di Restoran Magal Pekanbaru?





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

### D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui penerapan denda pada jual beli makanan dengan sistem *All You Can Eat* di Restoran Magal Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui tinjauan Fiqh Muamalah terhadap penerapan denda pada jual beli makanan dengan sistem *All You Can Eat* di Restoran Magal.

#### 2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang penerapan denda pada jual beli makanan dengan sistem *All You Can Eat* di Restoran Magal.
- b. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang penerapan denda pada jual beli makanan dengan sistem *All You Can Eat* di Restoran Magal menurut perspektif Fiqh Muamalah.
- c. Untuk melengkapi tugas-tugas penulis sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- d. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memperkaya khazanah, intelektual dan menambah wawasan dan cakrawala serta sebagai bahan bacaan yang baik bagi penulis maupun bagi mahasiswa.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kerangka Teoritis

##### 1. Jual Beli

###### a. Pengertian Jual Beli

Di dalam perspektif etimologis, jual beli terdiri dari dua suku kata, yakni kata jual dan beli yang dalam bahasa Arab dikenal dengan *al-bai'* yang berakar dari kata *ba'a-yabi'u-bai'an* yang berarti menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.<sup>8</sup> Lafal *al-ba'i* dalam terminologi fiqh terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu lafal *al-Syira* yang berarti membeli. Dengan demikian, *al-ba'i* mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli<sup>9</sup>

Menurut istilah, Al-Imam An-Nawawi di dalam *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab* menyebutkan jual beli adalah:

“Menyerahkan harta dengan imbalan harta lain atau sejenisnya dengan tujuan memiliki”.<sup>10</sup>

Ibnu Qudamah di dalam *Al-Mughni* menyebutkan bahwa jual beli adalah:

<sup>8</sup> Ainul Yaqin, *Fiqh Muamalah Kajian Komprehensif Ekonomi Islam*, (Pemekasan: Duta Media Publishing, 2018), Cet. Ke-1, hlm. 38.

<sup>9</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2019), cet. Ke-5, hlm. 101.

<sup>10</sup> Imam An Nawawi, *Al-Majmu' Syarah Al Muhadzdzab*, Jilid 10, (Pustaka Azzam, 2009), hlm. 360.



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Menukar barang dengan barang untuk menjadi milik pribadi dan terjadi perpindahan kepemilikan”.<sup>11</sup>

Ulama Hanafiyah mendefenisikan bahwa jual beli adalah saling menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Menurut Jumhur Ulama bahwa jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan kepemilikan.

Berdasarkan beberapa defenisi tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa yang dinamakan jual beli adalah saling tukar menukar harta dengan cara ijab qabul yang berakibat terjadinya pemindahan kepemilikan. Tukar menukar harta disini, diartikan harta yang memiliki manfaat dan ada kecenderungan manusia untuk menggunakannya, cara tertentu yang dimaksud adalah *sighot* atau ungkapan ijab qabul. Ijab (ungkapan menjual dari penjual) dan qabul pernyataan membeli dari pembeli atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Harta yang diperjualbelikan harus bermanfaat bagi manusia, sehingga minuman keras, darah, babi tidak termasuk sesuatu yang boleh diperjualbelikan, karena benda-benda itu oleh agama tidak boleh dimanfaatkan oleh orang muslim.

Makna harta yang dimaksud dalam jual beli adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi dan yang dapat dimanfaatkan oleh manusia secara wajar baik yang bersifat materi (benda) maupun non materi seperti manfaat atau jasa.<sup>12</sup>

<sup>11</sup>Ibnu Qudamah, *Al Mughni*, Terj. Anshari Taslim, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm.

<sup>12</sup>Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hlm. 66.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### b. Dasar Hukum Jual Beli

Jual merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan Al-Qur'an, sunnah dan ijma' para ulama. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syara'.<sup>13</sup> Dalil (landasan syariah) yang memperbolehkan praktik jual beli adalah sebagai berikut:

#### 1) Al-Qur'an

Q.S al-Baqarah (2): 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka mengatakan bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"

Dalam ayat ini, Allah mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum, serta menolak dan melarang konsep ribawi. Jika dalam suatu perkar terdapat kemaslahatan dan manfaat, maka akan Allah perintahkan untuk melaksanakannya. Dan sebaliknya, jika di dalamnya terdapat kerusakan dan kemudharatan, maka akan Allah cegah dan larang untuk melakukannya. Berdasarkan ketentuan ini, kontrak jual beli mendapat pengakuan dan legalitas dari syara', dan sah untuk dioprasionalkan dalam praktik pembiayaan bank syariah.

Q.S An-Nisaa' (4): 29

<sup>13</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), hlm. 177.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا  
٢٩

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu.”

Ayat ini memberikan pemahaman bahwa upaya untuk mendapatkan harta tersebut harus dilakukan dengan adanya kerelaan semua pihak dalam transaksi, seperti kerelaan antara penjual dan pembeli. Dalam kaitannya dengan transaksi jual beli, transaksi tersebut harus jauh dari unsur bunga, spekulasi ataupun mengandung unsur *gharar* di dalamnya. Selain itu, ayat ini juga memberikan pemahaman bahwa dalam setiap transaksi yang dilaksanakan harus memperhatikan unsur kerelaan bagi semua pihak.<sup>14</sup>

## 2) Hadist

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Dari Abu Sa’id al-Khudri bahwa Rasulullah saw bersabda, “Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan atas dasar suka sama suka” (H.R. Al Baihaqi dan Ibnu Majah)

Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan Ibnu Majah ini merupakan dalil atas keabsahan jual beli secara umum. Menurut Wahbah Zuhaili, hadits ini terbilang hadist yang panjang, namun

<sup>14</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 70.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

demikian hadits ini mendapatkan pengakuan kesahihan dari Ibnu Hibban. Hadits ini memberikan persyaratan bahwa akad jual beli harus dilakukan dengan adanya kerelaan masing-masing pihak ketika melakukan transaksi.

Imam Syafi'i menyatakan, secara asal jual beli diperbolehkan ketika dilaksanakan dengan adanya kerelaan atau keridhaan kedua pihak atas transaksi yang dilakukan dan sepanjang tidak bertentangan dengan apa yang dilarang oleh syariah. Segala ketentuan yang terdapat dalam jual beli, harus terdapat persetujuan dan kerelaan antara pihak nasabah dan bank, tidak bisa ditentukan secara sepihak.

## 3) Ijma'

Ulama Fiqh maupun setiap muslim sepakat bahwa jual beli itu adalah akad yang sah dan jaiz (boleh). Umat Islam sepanjang sejarah telah berijma' tentang halalnya jual beli sebagai salah satu bentuk mendapat rizki yang halal dan diberkahi.<sup>15</sup>

## c. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun dalam jual beli berdasarkan pendapat ulama Hanafiah ada dua yakni *ijab* dan *qabul*. Sedangkan berdasarkan pendapat jumhur ulama' rukun jual beli harus mencakup empat macam, antara lain:

- a. *Akidain* (penjual dan pembeli)
- b. Objek jual beli
- c. *Sighat* (lafal *ijab qabul*)

<sup>15</sup>Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7: Muamalat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama) hlm.8





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Ada nilai tukar pengganti barang<sup>16</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, unsur jual beli ada tiga yaitu :

- a. Pihak-pihak. Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.
- b. Objek. Objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud dan benda yang tidak berwujud, yang bergerak maupun benda yang tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar. Syarat objek yang diperjualbelikan adalah sebagai berikut:
  - 1) Barang yang diperjualbelikan harus ada
  - 2) Barang yang diperjualbelikan harus dapat diserahkan
  - 3) Barang yang diperjualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai/harga tertentu
  - 4) Barang yang diperjualbelikan harus halal
  - 5) Barang yang diperjualbelikan harus diketahui oleh pembeli
  - 6) Kekhususan barang yang diperjualbelikan harus diketahui
  - 7) Penunjukkan dianggap memenuhi syarat langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut
  - 8) Barang yang diperjualbelikan harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.
- c. Kesepakatan. Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan dan isyarat, ketiganya mempunyai makna hukum yang sama.

<sup>16</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*, (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018), hlm. 33



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syarat-syarat Sah Ijab Qabul adalah:

- 1) Jangan ada yang memisahkan, pembeli jangan diam saja setelah penjual menyatakan ijab dan sebaliknya.
- 2) Jangan diselingi dengan kata-kata lain antara ijab dan qabul.
- 3) Beragama Islam, syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu<sup>17</sup>.

Suatu jual beli tidak sah apabila tidak terpenuhi dalam suatu akad tujuh syarat, yaitu:

- a. Saling rela antara kedua belah pihak. Kerelaan antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi adalah syarat mutlak keabsahannya
- b. Pelaku akad adalah orang dibolehkan melakukan akad yaitu orang yang baligh, berakal, dan mengerti. Maka akad yang dilakukan oleh anak dibawah umur atau orang gila, tidak sah kecuali dengan seizin walinya.
- c. Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua belah pihak. Maka tidak sah jual beli barang yang belum dimiliki tanpa seizin pemiliknya.
- d. Objek transaksi adalah barang dibolehkan agama. Maka tidak boleh menjual barang haram seperti *khamar* (minuman keras) dan lain-lain.
- e. Objek transaksi adalah barang yang bisa diserhterimakan. Maka tidak sah jual mobil hilang, burung di angkasa, karena tidak dapat diserahterimakan.

<sup>17</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), ed. 1-3, hlm. 71.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad. Maka tidak sah menjual barang yang tidak jelas. Misalnya, pembeli harus melihat terlebih dahulu barang dan/atau spesifikasi barang tersebut.
- g. Harga harus jelas saat transaksi. Maka tidak sah jual beli di mana penjual mengatakan: “Aku jual mobil ini kepadamu dengan harga yang kita sepakati nantinya”<sup>18</sup>

#### d. Prinsip Prinsip Jual Beli

Prinsip prinsip jual beli diantaranya:

##### a. Prinsip Keadilan

Berdasarkan pendapat Islam adil merupakan aturan palig utama dalam aspek perekonomian. Salah satu dari ciri keadilan ialah tidak memaksa manusia membeli barang dengan harga tertentu, jangan ada monopoli, jangan ada permainan harga, serta jangan ada cengkeraman orang yang bermodal kuat terhadap orang kecil yang lemah.

##### b. Suka Sama Suka

Prinsip ini merupakan kelanjutan dari asas pemeratan, asas ini mengakui bahwa setiap format muamalah antara pribadi atau antar pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing, kerelaan disini dapat berarti kerelaan mengerjakan suatu format muamalat, maupun kerelaan dalam menerima atau memberikan harta yang dijadikan objek dalam format muamalat lainnya.

<sup>18</sup> Mardani, *Op.Cit.* hlm. 104





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Bersikap benar, amanah, dan jujur.
  - 1) Benar, kebenaran menyebabkan berkah bagi penjual maupun pembeli, andai keduanya bersikap benar dan mau menjelaskan kelemahan barang yang diperdagangkan maka dua-duanya mendapatkan berkah dari jual belinya. Namun andai keduanya saling menutupi aib barang dagangan itu dan berbohong, maka andai mereka mendapat laba, hilanglah berkah jual beli itu.
  - 2) Amanah, maksud amanah ialah mengembalikan hak apa saja kepada pemiliknya, tidak mengambil sesuatu melebihi haknya dan tidak meminimalisir hak orang lain, baik berupa harga atau upah dalam berniaga dikenal dengan istilah memasarkan dengan “amanat” maksudnya penjual menjelaskan ciri-ciri, kualitas, dan harga barang dagangan kepada pembeli tanpa melebih-lebihkannya.
  - 3) Jujur, disamping benar dan amanah, seorang pedagang harus berlaku jujur, dilandasi supaya orang lain mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan sebagaimana ia menginginkannya dengan menjelaskan cacat barang dagangannya yang dia ketahui dan yang tidak terlihat oleh pembeli.
- d. Tidak Mubazir (boros)
 

Islam megharuskan setiap orang membelanjakan harta miliknya untuk memenuhi keperluan diri pribadi dan keluarganya serta menafkahnnya di jalan Allah dengan kata lain, Islam ialah agama



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang memerangi kekikiran dan kebatilan. Islam tidak mengizinkan tindakan mubazir sebab Islam mengajarkan agar konsumen bersikap sederhana.<sup>19</sup>

#### e. Macam-Macam Jual Beli

##### 1. Jual Beli *Jizaf*

Jual beli *jizaf* sering juga disebut dengan jual beli borongan, yaitu jual beli tanpa harus ditimbang, ditakar ataupun dihitung. Jual beli seperti ini dilakukan dengan cara mentaksir jumlah objek transaksi setelah melihat dan menyaksikan objek jual beli secara cermat.<sup>20</sup> Sedangkan menurut istilah jual beli *jizaf* yaitu jual beli yang tanpa diketahui kadar barang dan timbangannya secara terperinci, namun pada asalnya barang-barang yang dijual memiliki takaran dan bilangan secara terperinci.

Ulama mazhab Hanafi memperbolehkan bentuk dari akad *jizaf* yang bentuknya seperti alat takar atau timbangan (bukan alat takar atau timbangan itu sendiri). Dengan ketentuan bahwa transaksi ini tidak mengikat pembeli dan ia memiliki hak *khiyaar kasyful hal* (hak *khiyaar* setelah mengetahui barang). Transaksi ini adalah jenis transaksi dengan menggunakan wadah yang tidak diketahui kadarnya. Dengan syarat tempat yang digunakan tidak memiliki kemungkinan terjadinya

<sup>19</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Op.Cit.* h. 34

<sup>20</sup> Dimyauddin djuwaini, *op.cit.* h. 73



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penambahan dan pengurangan, seperti wadah yang terbuat dari kayu atau besi.<sup>21</sup>

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa diantara syarat sah jual beli yaitu objeknya harus diketahui. Maka materi objek, ukuran dan kriteria harus diketahui. Sementara dalam jual beli *jizaf* ini tidak ada pengetahuan tentang ukuran. Namun demikian, jual beli ini termasuk yang dikecualikan dari hukum asal yang bersifat umum, karena umat islam amat membutuhkannya.

Ada sejumlah syarat yang harus terpenuhi agar jual beli *jizaf* ini diperbolehkan. Para ahli fiqih Malikiyah telah menyebutkan dan sebagian diantaranya sebagai berikut:

- a) Baik pembeli maupun penjual sama sama tidak tahu ukuran barang dagangan. Jika salah seorang mengetahuinya, maka jual beli tidak sah.
- b) Jumlah barang dagangan jangan banyak sekali sehingga sulit untuk memprediksikan atau sebaliknya terlalu sedikit sekali sehingga terlalu mudah untuk dihitung, jadi penjualan spekulatif ini tidak ada gunanya.
- c) Tanah tempat meletakkan barang harus rata, sehingga tidak terjadi unsur kecurangan dalam jual beli.
- d) Barang dagangan harus tetap dijaga dan kemudian diperkirakan jumlah ukuran ketika terjadi akad<sup>22</sup>
- e)

<sup>21</sup> Wahbah az-zuhaili, Op.Cit. h. 294

<sup>22</sup> Shalah Ash-Shawi dan Abdullah Al-Mushlish, *Fiqh Ekonomi Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), h. 93





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 4) Jual Beli Salam

Salam dan salaf mempunyai arti yang sama.”*As-Salaf*” diartikan dengan ”*ba’i salam*” yang artinya jual beli salam. Pengertian *salaf* atau *istafala : iqtaradha* yang artinya “berutang”.<sup>23</sup> Dikatakan *salam* karena ia menyerahkan uangnya terlebih dahulu sebelum menerima barang dagangannya. *Salam* termasuk kategori jual beli yang sah jika memenuhi persyaratan keabsahan jual beli pada umumnya.

Adapun *salam* secara terminologis adalah transaksi terhadap sesuatu yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dalam suatu tempo dengan harga yang diberikan kontan di tempat transaksi.<sup>24</sup> Menurut hukum ekonomi syariah, *salam* adalah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang pembiayaannya dilakukan bersama dengan pemesanan barang.

Sebagaimana syarat jual beli, dalam akad *salam* harus terpenuhi rukun dan syaratnya. Adapun rukun *salam* menurut jumhur ulama ada tiga, yaitu:

1. *Shigat*, yaitu ijab dan qabul
2. *‘aqidain* (dua orang yang melakukan transaksi), yaitu orang yang memesan dan orang yang menerima pesanan
3. Objek transaksi, yaitu harga dan barang yang dipesan.

Adapun syarat-syarat dalam salam sebagai berikut:

<sup>23</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2017), h. 242

<sup>24</sup> Mardani, *fiqh ekonomi syariah*, (jakarta: kencana, 2013), h. 113



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Uangnya dibayar dibayar di tempat akad, berarti pembayaran dilakukan terlebih dahulu.
2. Barangnya menjadi utang bagi penjual.
3. Barangnya dapat diberikan sesuai waktu yang dijanjikan. Berarti pada waktu yang dijanjikan barang itu harus sudah ada. Oleh sebab itu men-*salam* yang waktunya ditentukan bukan pada musinmnya tidak sah
4. Barang tersebut hendaklah jelas ukurannya, takarannya, ataupun bilangannya.
5. Diketahui dan disebutkan sifat-sifat dan macam barangnya dengan jelas, agar tidak ada keraguan yang akan mengakibatkan perselisihan antara kedua belah pihak. Dengan sifat itu, berarti harga dan kemauan orang pada barang tersebut dapat berbeda.
6. Disebutkan tempat menerimanya<sup>25</sup>

#### 5) Jual Beli *Istishna'*

*Istishna'* secara etimologis adalah masdar dari *sitashna* '*asy-sya*'*I*, artinya meminta membuat sesuatu. Yakni meminta kepada seseorang pembuat untuk mengerjakan sesuatu. Pengertian *istishna'* menurut istilah tidak jauh berbeda dengan menurut Bahasa. Wahbah zuhaili mengungkapkan pengertian menurut istilah yaitu suatu akad beserta seorang produsen untuk mengerjakan sesuatu yang dinyatakan dalam

<sup>25</sup> *Ibid*



perjanjian, yakni akad membeli sesuatu yang akan dibuat oleh seorang produsen, dan barang serta pekerjaan dari pihak produsen tersebut.

Dari definisi yang dikemukakan dapat dipahami bahwa akad *istishna'* adalah suatu akad antara dua pihak dimana pihak pertama (orang yang memesan/konsumen) untuk meminta kepada pihak kedua (orang yang membuat/produsen) untuk membuat suatu barang, seperti sepatu, yang bahannya dari pihak kedua (orang yang membuat/produsen). Apabila bahan yang dibuat itu dari pihak pertama, bukan dari pihak kedua maka akadnya bukan *istishna'*, melainkan *ijarah*. Namun demikian, sebagian fuqaha mengatakan bahwa objek akad *istishna'* itu hanyalah pekerjaan semata, karena pengertian *istishna'* adalah permintaan untuk membuat sesuatu, dan itu adalah pekerjaan.

Rukun *istishna'* menurut hanafiah adalah *ijab* dan *qabul*. akan tetapi menurut jumhur ulama, rukun *istishna'* ada tiga, yaitu sebagai berikut

1. *'Aqid*, yaitu *shani'* (orang yang membuat/produsen) atau penjual, dan *mustashni'* (orang yang memesan/konsumen), atau pembeli.
2. *Ma'qud 'alaih*, yaitu *'amal* (pekerjaan), barang yang dipesan, dan harga atau alat pembayaran.
3. *Shigat* atau *ijab* dan *qabul*.

Adapun syarat-syarat *istishna'* adalah sebagai berikut.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Menjelaskan tentang barang yang akan dibuat, macam, kadar, dan sifat-sifat karena barang tersebut adalah barang yang akan dijual (objek akad).
2. Barang tersebut harus barang yang berlaku muamalat diantara manusia, seperti bejana, sepatu, dan lain-lain.

### 3. Macam-Macam Jual Beli Terlarang

Ada beberapa jenis atau teknis jual beli yang dilarang dalam aturan (syari'at) Islam, antara lain yaitu:<sup>26</sup>

- a. Jual beli *gharar*, yaitu jual beli yang mengandung unsur penipuan dan penghianatan
- b. Jual beli *munabadzah*, yaitu tukar menukar kurma basah dengan kurma kering dan tukar menukar anggur basah dengan anggur kering dengan menggunakan alat ukur takaran.
- c. Jual beli *tsunaya*, yaitu jual beli dengan harga tertentu, sedangkan barang yang menjadi objek jual beli adalah sejumlah barang dengan pengecualian yang tidak jelas.
- d. Jual beli *mulamasah*, yaitu jual beli antara dua belah pihak, yang satu diantaranya menyentuh pakaian pihak lain yang diperjual belikan waktu malam atau siang
- e. Jual beli *munabadzah*, yaitu jual beli dengan melemparkan apa yang ada padanya ke pihak lain tanpa mengetahui kualitas dari barang yang dijadikan objek jual beli.

<sup>26</sup> Harimun Surya Siregar Dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), H. 130





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Jual beli *'urban*, yaitu jual beli atau suatu barang dengan harga tertentu, dimana pembeli memberikan uang muka dengan catatan bahwa bila jual beli jadi dilangsungkan akan membayar dengan harga yang telah disepakati, namun kalau tidak jadi, maka uang muka yang telah dibayar di awal akan menjadi milik penjual.
- g. Jual beli *talqi rukban*, yaitu jual beli setelah pembeli datang menyongsong penjual sebelum ia sampai di pasar iamengetahui harga pasaran.
- h. Jual beli *shubrah*, yaitu jual beli barang yang ditumpuk yang mana bagian luar terlihat lebih baik dari bagian dalam.
- i. Jual beli *najasy*, yaitu jual beli yang bersifat pura-pura dimana si pembeli menaikkan harga barang, bukan untuk membelinya, tetapi untuk menipu pembeli lainnya agar membeli dengan harga yang tinggi.

## 2. *Gharar* dalam Jual Beli

### a. Pengertian *Gharar* dalam Jual Beli

Secara bahasa *gharar* berarti *al-khatar* (bahaya atau resiko), pendapat lain juga mengatakan bahwa *gharar* secara bahasa adalah penipuan, yaitu suatu tindakan yang di dalamnya terdapat unsur pertaruhan dan judi.<sup>27</sup> Wahbah Az-Zuhaili memberikan pengertian *gharar* sebagai *al-khatar* dan *al-thagrir*, yang artinya penampilan yang menimbulkan kerusakan harta atau suatu yang tampaknya

<sup>27</sup> Panji Adam, *Fikih Muamalah Adabiyah*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2018), H. 215



menyenangkan, tetapi hakikatnya menimbulkan kebencian. Karena itu dikatakan *ad-dunya mata'ul ghururu* artinya dunia itu adalah kesenangan yang menipu. Dengan demikian, jual beli *gharar* adalah semua jual beli yang mengandung ketidakjelasan, seperti pertaruhan atau perjudian karena tidak dapat dipastikan jumlah dan ukurannya atau tidak mungkin diserahkan<sup>28</sup>

Jual beli *gharar* merupakan jual beli yang tidak memiliki kepastian pada barangnya. Jual beli ini mengandung resiko dan membawa mudharat karena mendorong seseorang untuk mendapatkan apa yang diinginkannya, sementara dibalik itu justru merugikan dan membahayakan. Oleh karena itu, setiap jual beli yang masih belum memiliki kejelasan atau tidak berada dalam kuasanya termasuk jual beli *gharar*.

Kehebatan sistem Islam dalam bisnis sangat menekankan hal ini, agar kedua belah pihak tidak dizalimi atau terzalimi. Karena itu Islam mensyaratkan beberapa syarat sahnya jual beli, yang tanpanya jual beli dan kontrak menjadi rusak, diantara syarat-syarat tersebut adalah:

- a) Timbang yang jelas (diketahui dengan jelas dan berat jenis yang ditimbang)
- b) Barang dan harga yang jelas serta dimaklumi, dan tidak boleh harga yang majhul (tidak diketahui ketika beli)
- c) Memiliki tempo tangguh yang dimaklumi

<sup>28</sup> Ghufuran A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2002), H.133



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d) Ridha kedua belah pihak terhadap bisnis yang dijalankan.

#### b. Dasar Hukum Terhadap Larangan *Gharar*

Praktik *gharar* dalam jual beli merupakan tindakan yang mengandung unsur memakan harta orang lain dengan cara yang bathil.

Allah SWT. Berfirman dalam surat Al-Baqarah (2): 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا  
فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨٨

Artinya: “dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebahagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari pada harta benda orang lain dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”

Selanjutnya para ulama juga telah mensyaratkan beberapa yang harus terpenuhi sehingga suatu muamalah dianggap terlarang karna *gharar*:

- a) Jumlah *gharar* banyak dan mendominasi akad muamalah. Karena itu para ulama sepakat bahwa *gharar* yang sedikit tidak menghalangi sahnya akad muamalah apabila tidak mungkin untuk terlepas dari *gharar* tersebut secara keseluruhan. Para ulama memberikan contoh seperti masuk ke dalam toilet dengan upah. Telah dimaklumi bahwa orang-orang yang masuk ke dalam toilet memiliki perbedaan dalam banyaknya menggunakan air dan lamanya berdiam di toilet tersebut. Tetapi karena *gharar* sedikit tidak mendominasi akad muamalah dan tidak mungkin *gharar*

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dihindari secara keseluruhan maka para ulama memperbolehkannya<sup>29</sup>

- b) Mungkin terhindar dari *gharar* tanpa adanya kesulitan. Para ulama sepakat bahwa *gharar* yang tidak mungkin terhindar darinya kecuali dengan kesulitan yang berat, maka hal tersebut bisa dimaafkan. Para ulama memberikan contoh seperti fondasi bangunan. Orang membeli rumah tidak tahu bagaimana kondisi fondasinya dan sangat sulit untuk mengetahuinya, hal tersebut dimaafkan karena sangat sulit untuk mengetahui hal tersebut.
- c) Tidak adanya kepentingan umum yang mengharuskan dimaafkannya *gharar* tersebut.
- d) Hendaknya *gharar* tersebut adalah hanya sekedar cabang pengikut bukan asal atau pokok.

### 3. Denda

#### a. Pengertian Denda

Denda adalah salah satu dari hukuman dalam Islam (*Had*, *Qishas*, dan *ta'zir*). Denda masuk dalam kategori *ta'zir* yang menurut bahasa adalah *ta'dih*, artinya memberi pelajaran. *Ta'zir* juga diartikan dengan kata *Ar-Raddu Wal Man'u* yang memiliki pengertian menolak dan mencegah.<sup>30</sup>

<sup>29</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Bani, *Ringkasan Shahih Bukhari, Jilid 3*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), H. 80

<sup>30</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005) hlm. 12.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Denda merupakan sanksi atau hukuman yang diterapkan dalam bentuk keharusan untuk membayar sejumlah uang dikenakan atau pengingkaran terhadap sejumlah perjanjian yang telah disepakati sebelumnya, yang mana hal tersebut dikenakan akibat adanya pelanggaran terhadap undang-undang yang berlaku dan norma-norma yang berlaku atau pengingkaran terhadap sebuah perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Didalam penerapan sebuah denda dapat dilakukan atau dikenakan dengan cara membuat sebuah konsekuensi lanjutan apabila tidak ada sebuah penyelesaian yang juga terlaksana dari kedua belah pihak yang terlibat didalam sebuah masalah. Pada dasarnya sebuah denda merupakan kesalahan/kelalaian terhadap sebuah tagihan atau kewajiban yang sudah ditetapkan dalam sebuah kesepakatan diawal.<sup>31</sup>

#### b. Dasar Hukum Denda

##### 1) Al-Qur'an

Dasar denda dijelaskan dalam Q.S. Al-Maidah (5): 89 yang berbunyi sebagai berikut:

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَرْتُمْهُ إِطْعَامَ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفْرَةٌ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ٨٩

<sup>31</sup> Fathul Aminudin Aziz, *Hukum Denda Keuangan Publik Islam di Indonesia*. Jurnal A; *Manahij*, Vol.XII No.2 (Desember 2018), hlm. 314



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka *kaffarat* (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. Barang siapa tidak sanggup melakukan demikian, maka *kaffarat*-nya puasa selama tiga hari. Yang demikian itu adalah *kaffarat* sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar). Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya)”.

Dalam ayat diatas Allah SWT menjelaskan bahwa dia tidak akan menimpakan suatu hukuman kepada orang yang melanggar sumpah yang telah diucapkan tidak dengan sengaja untuk bersumpah. Baginya tidak ada hukuman duniawi dan tidak pula hukuman ukhrawi. Akan tetapi, bila seseorang bersumpah dengan sepenuh hari dan niat yang sungguh-sungguh, kemudian ia melanggar sumpah tersebut, maka ia dikenakan *kaffarat* (denda).

#### c. Pemberlakuan Denda Menurut Hukum Islam

Denda sering dijumpai di tengah-tengah masyarakat berkenaan dengan sebuah perjanjian. Denda diberlakukan sebagai sebuah sanksi agar orang yang melanggar peraturan tidak mengulangi perbuatannya. Dalam hukum islam denda juga diberlakukan agar sebuah perjanjian dapat berlaku tanpa adanya pelanggaran dari sebuah perjanjian.

Terdapat perbedaan pendapat antara ulama fiqh mengenai berlakunya denda. Sebagian ulama berpendapat bahwa denda tidak dapat digunakan dan sebagian ulama lagi berpendapat bahwa denda dapat diberlakukan atau boleh digunakan. Ulama mazhab Hambali, termasuk Ibnu Timiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziah, mayoritas ulama

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mazhab Syafi'I berpendapat bahwa seorang hakim boleh menetapkan denda terhadap suatu tindak pidana *ta'zir*.

Para ulama memilih jenis-jenis *ta'zir* dalam 4 (empat) kelompok:

3. Hukuman fisik, seperti cambuk atau dera
4. Hukuman psikologis, seperti penjara atau pengasingan
5. Hukuman finansial, seperti denda atau penyitaan
6. Hukuman lain yang ditentukan oleh pemerintah demi kemaslahatan umum

Denda melanggar perjanjian termasuk kelompok ketiga (*ta'zir* yang bersifat finansial). Denda semacam ini disebut *syarth jaza'I* yaitu kesepakatan antara dua orang yang mengadakan transaksi untuk menetapkan komposisi materi yang berhak didapatkan oleh pihak yang membuat persyaratan, disebabkan kerugian yang diterima karena pihak kedua tidak melaksanakan kewajibannya atau terlambat dalam melaksanakannya.<sup>32</sup>

Dalam berbagai hukum perjanjian, apabila suatu perjanjian (akad) menurut hukum perjanjian Islam telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya, perjanjian tersebut mengikat dan wajib dipenuhi oleh pihak yang berakad serta berlaku sebagai hukum. Dengan kata lain, perjanjian itu menimbulkan akibat hukum yang wajib dipenuhi oleh pihak-pihak tertentu.<sup>33</sup>

<sup>32</sup> Imam Setya Budi, *Denda SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) Mahasiswa UNISKA Muhammad Arsyad Al Banjari Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Fakultas Ekonomi Syariah, Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin Indonesia. Vol III No. 1. Desember 2017. H. 53

<sup>33</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Teori tentang Studi Akad dalam Fikih Muamalah* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), h. 236





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemudian, apabila dalam sebuah akad terdapat salah satu pihak yang tidak memenuhi kewajiban sebagai mana mestinya atau disebut dengan ingkar janji, maka kelalaian tersebut dalam Hukum Islam untuk memenuhi kewajiban memberikan hak orang lain tergolong perbuatan yang dilarang, dimana sebelumnya telah diketahui adanya suatu perjanjian diantara mereka, maka selanjutnya bagi mereka yang melakukan pelanggaran/ingkar janji karena tidak melakukan kewajiban, maka dikenakan sanksi kepadanya berupa pembayaran ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, orang yang ingkar janji dapat diberikan sanksi dan ketentuan seseorang yang disebut ingkar janji dijelaskan dalam Pasal 36 KHES, yang menyebutkan bahwa:

Pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya:

1. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya
2. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana dijanjikan
3. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan

Sedangkan mengenai jenis sanksi akibat ingkar janji tersebut disebutkan dalam pasal 38 KHES, yaitu:

1. Membayar ganti rugi





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pembatalan akad
3. Peralihan resiko
4. Denda, dan/atau
5. Membayar biaya perkara<sup>34</sup>

Dalam KHES Pasal 38 disebutkan bahwa salah satu sanksi yang bisa dijatuhkan kepada pihak yang ingkar janji adalah pemberian denda. Sesuai dengan ketentuan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa penerapan denda atas pihak yang melakukan ingkar janji adalah diperbolehkan.

#### 4. All You Can Eat

*All You Can Eat* adalah sistem penjualan menu makanan di restoran yang konsumen hanya membayar satu kali untuk dapat menikmati semua menu yang tersedia dengan konsep prasmanan atau *buffet*, dikenal juga dengan AYCE. Dalam sistem *all you can eat* ini konsumen diberikan batasan waktu untuk dapat menikmati menu makanan tersebut. Batasan waktu yang diberikan bergantung pada kebijakan setiap restoran yang menerapkan sistem *all you can eat* ini.

#### B. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Tinjauan penelitian terdahulu ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang berkaitan sesuai topik yang akan diteliti dengan beberapa penelitian terdahulu sehingga diharapkan tidak terjadi pengulangan. Dalam

---

<sup>34</sup> Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Bandung: Fokusmedia, 2008), h. 22-23



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hal ini penulis menilai terdapat beberapa penelitian yang dapat dijadikan rujukan atau acuan dan pertimbangan dalam penelitian ini diantaranya:

Wr Rido Hakim dalam skripsinya yang berjudul *Penentuan Denda Dalam Wanprestasi Ajarah Multijasa Menurut Hukum Islam*, menjelaskan bahwa penerapan denda diberlakukan untuk orang yang ingkar janji dengan tujuan memberikan efek jera kepada nasabah yang melambat-lambatkan pembayaran dan juga pihak *shahibul mal* juga semena-mena meminta denda yang besar.<sup>35</sup> Terdapat perbedaan dalam penelitian yang penulis lakukan, yaitu terletak pada lokasi penelitian, subjek dan objek yang diteliti. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah penerapan denda dalam jual beli makanan dengan sistem all you can eat yang dibebankan kepada pengunjung yang tidak menghabiskan menu daging yang sudah diambil.

Frisliani dalam skripsinya yang berjudul *Penerapan Denda Pada Bank Muamalat Palangka Raya Dalam Perspektif Syariah Compliance* menjelaskan bahwa mekanisme denda pada bank muamalat Palangka raya dilakukan kepada nasabah yang mampu namun menunda-nunda dan pada nasabah yang memiliki itikad baik apabila mengalami keterlambatan membayar.<sup>36</sup> Terdapat perbedaan dalam penelitian yang penulis lakukan, yaitu terletak pada lokasi penelitian, subjek dan objek yang diteliti. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah penerapan denda dalam jual beli makanan dengan sistem *all you can eat* yang dibebankan kepada pengunjung yang tidak menghabiskan menu daging yang sudah diambil.

Yoga pratama lukman dalam skripsinya *Tinjauan Hukum Islam Tentang Penerapan Uang Denda Dalam Arisan (Studi Pada Arisan Ibu-Ibu*

<sup>35</sup> Wr Rido Hakim, *Penentuan Denda dalam Wanprestasi Ijarah Multijasa Menurut Hukum Islam*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2019)

<sup>36</sup> Firliani, *Penerapan Denda Pada Bank Muamalat Palangka Raya Dalam Perspektif Syariah Compliance*, (Palangka Raya: IAIN Palangka Raya, 2019)



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di Kelurahan Margoyoso Kecamatan Sumberjo Kabupaten Tanggamus) menjelaskan bahwa yang terkena apabila ibu-ibu terlambat membayar uang arisannya, maka akan dikenakan denda dan harus membayar uang arisan tersebut sekaligus dendanya, dan apabila ibu-ibu tersebut tidak ingin melanjutkan arisan, maka akan dikenakan lagi denda sebesar Rp. 250.000<sup>37</sup> Terdapat perbedaan dalam penelitian yang penulis lakukan, yaitu terletak pada lokasi penelitian, subjek dan objek yang diteliti. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah penerapan denda dalam jual beli makanan dengan sistem *all you can eat* yang dibebankan kepada pengunjung yang tidak menghabiskan menu daging yang sudah diambil.

Citra Biovika Fauziah dalam skripsinya yang berjudul *Analisis Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Pembayaran Denda Atas Keterlambatan SPP (Studi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Ta 2017-2018)* menjelaskan bahwa mekanisme denda pada keterlambatan pembayaran SPP ini adalah bagi mahasiswa yang tidak membayarkan SPP sesuai dengan tanggal yang sudah ditentukan oleh pihak universitas.<sup>38</sup> Terdapat perbedaan dalam penelitian yang penulis lakukan, yaitu terletak pada lokasi penelitian, subjek dan objek yang diteliti. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah penerapan denda dalam jual beli makanan dengan sistem *all you can eat* yang dibebankan kepada pengunjung yang tidak menghabiskan menu daging yang sudah diambil.

<sup>37</sup> Yoga pratama lukman, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Penerapan Uang Denda Dalam Arisan (Studi Pada Arisan Ibu-Ibu Di Kelurahan Margoyoso Kecamatan Sumberjo)*, (Palangka Raya: IAIN Palangka Raya, 2020)

<sup>38</sup> Citra biovika fauziah, *Analisis Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Pembayaran Denda Atas Keterlambatan SPP (Studi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Ta 2017-2018)*, (Lampung, UIN Raden Intan Lampung, 2018)





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini dilakukan penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) dengan menggunakan kualitatif deskriptif. Penelitian ini adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diminati.<sup>39</sup> Penelitian lapangan biasa diadakan di luar lapangan.<sup>40</sup> Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan pengamatan terhadap objek yang diteliti dengan terjun langsung ke Restoran Magal Pekanbaru.

#### B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dilaksanakan Mall Living World Pekanbaru, Lantai UG, di samping pintu masuk.

#### C. Subjek Dan Objek Penelitian

##### a. Subjek Penelitian

Adapun subjek penelitian ini adalah Kaptan Restoran Magal Pekanbaru dan Konsumen yang mengunjungi Restoran Magal Pekanbaru.

##### b. Yang menjadi objek penelitian ini adalah penerapan denda pada jual beli makanan dengan sistem *all you can eat* di Restoran Magal Pekanbaru menurut perspektif Fiqih Muamalah.

<sup>39</sup> Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), h.4

<sup>40</sup> Suharsi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Prakti*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 174





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## D. Populasi Dan Sempel

### a. Populasi

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari subjek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang kemudian dapat ditarik kesimpulannya.<sup>41</sup> Berdasarkan pengertian di atas yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Karyawan Restoran Magal dan Konsumen Restoran Magal Pekanbaru. Dari hasil wawancara dengan Kapten Restoran Magal, jumlah karyawan restoran magal ada 29 orang dan konsumen yang berkunjung ke restoran magal untuk menikmati makanan dengan sistem *all you can eat* berjumlah 5-7 orang per harinya.

### b. Sempel

Sempel berkaitan dengan proses memilih sejumlah subjek dari suatu populasi untuk dijadikan sebagai responden penelitian<sup>42</sup> Sempel dalam penelitian ditetapkan dengan teknik *accidental sampling* yaitu metode penentuan sampel dengan mengambil responden yang kebetulan ada atau tersedia di suatu tempat sesuai dengan konteks penelitian. Dan jumlah sampel yang diambil adalah 33 orang, yaitu 1 orang selaku Kapten Restoran Magal Pekanbaru, 1 orang kasir Restoran Magal Pekanbaru, 1 orang pelayan Restoran Magal Pekanbaru dan 30 orang dari pengunjung yang makan dengan sistem *all you can eat* di Restoran Magal Pekanbaru.

<sup>41</sup> Sandu Siyoto, M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h. 55

<sup>42</sup> Suwartono, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Cv Andi Offset, 2014), h. 43



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## E. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu:

### 1) Data premier

Data primer yaitu data yang hanya dapat kita peroleh dari sumber asli atau sumber pertama.<sup>43</sup> Dalam penelitian ini data premier yang dimaksud yaitu Kapten dan Karyawan Restoran Magal, serta pengunjung Restoran Magal Pekanbaru.

### 2) Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari subjek penelitiannya.<sup>44</sup> Dalam penulisan skripsi ini digunakan data sekunder berupa, catatan-catatan mengenai permasalahan yang terkait, serta al-quran dan sunnah yang terkait.

## F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan langsung ke lapangan mengenai masalah yang diteliti.

<sup>43</sup> Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), cet. Ke-1, h. 123

<sup>44</sup> Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), cet. Ke-1, h. 92.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## b. Wawancara

Wawancara merupakan alat pengumpulan informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan dan dijawab secara lisan pula. Ciri-ciri utama dari wawancara adalah kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi dengan sumber informasi.<sup>45</sup>

Wawancara yang dilakukan adalah wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang terkesan interogasi, dan pertukaran informasi antara peneliti dan subjek yang diteliti sangat minim.<sup>46</sup> Hal tersebut dikarenakan, dalam melakukan wawancara peneliti mengajukan pertanyaan yang telah disiapkan dan subjek yang diteliti hanya bertugas menjawab.

## c. Angket

Sebagian besar penelitian umumnya menggunakan kuisioner atau angket sebagai metode yang dipilih untuk mengumpulkan data. Kuisioner atau angket memang mempunyai banyak kebaikan sebagai instrument pengumpul data.<sup>47</sup> Angket digunakan dengan mengedarkan formulir yang berisi beberapa pertanyaan kepada subjek (responden) untuk mendapat tanggapan seara tertulis.<sup>48</sup> Adapun responden disini

<sup>45</sup> Nation, *Metode Penelitian Riserch (Metode Penelitian)*, (Bandung: Bumi Aksara, 1996), h. 115

<sup>46</sup> Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, dan Fokus Groups Sebagai Instrumen Penggali Data Kualitatif*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2013), h. 63.

<sup>47</sup> Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 76

<sup>48</sup> Bagja Waluya, *Sosiologi*, (Bandung: Pt Setia Purna Inves, 2004), hlm. 95





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah beberapa konsumen yang makan dengan sistem *all you can eat* di Restoran Magal yang terdiri dari 29 orang.

#### d. Dokumentasi

Dokumentasi terdiri atas dua macam yaitu dokumensi pribadi dan dokumentasi resmi. Dokumentasi pribadi seperti buku harian yang dibuat oleh subjek, surat pribadi yang dibuat dan diterima oleh subjek yang diteliti, atau riwayat hidup. Sedangkan dokumentasi resmi seperti Surat Keputusan (SK) dan surat-surat resmi lainnya.<sup>49</sup> Cara pengumpulan data yang dilakukan dengan mencatat, menyalin dokumentasi yang sudah ada pada penerapan denda pada jual beli dengan sistem *all you can eat*, serta pengumpulan data dilakukan melalui internet, media cetak yang berhubungan langsung dengan permasalahan, dan data juga diperoleh melalui sumber buku yang berhubungan dengan permasalahan penulis sebagai bahan pendukung.

### G. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Menurut Mulyono,<sup>50</sup> metode deskriptif kualitatif yaitu metode yang menggambarkan atau mengungkapkan fakta yang apa adanya sesuai dengan kenyataan yang diamati, yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas sehingga dapat diambil kesimpulan secara tepat sesuai dengan pokok permasalahan.

<sup>49</sup> Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling: Pendekatan Praktis Untuk Peneliti pemula dan Dilengkapi dengan Contoh Transkrip Hasil Wawancara Serta Penyajian Data*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 68

<sup>50</sup> Dedi Mulyono, *Metode Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial*, (Bandung: Remaja Rosdakarya), 2004, h. 8.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifur Razi Kasim Riau

Peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran mengenai subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya seta menggunakan pendekatan kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis.<sup>51</sup>

## H. Metode Penulisan

Metode penelitian yang digunakan adalah:

- a. Deskriptif, yaitu catatan tentang apa yang sesungguhnya sedang diamati, yang benar-benar terjadi menurut apa yang dilihat, didengar dan diamati dengan alat indra peneliti.<sup>52</sup>
- b. Induktif, yaitu menggabungkan data-data yang bersifat khusus yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, kemudian dianalisa, dan ditarik kesimpulan yang bersifat umum.
- c. Deduktif, yaitu mengemukakan data-data yang bersifat umum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, kemudian dianalisa dan ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

## I. Sistematika Penulisan

Penulis membagi penulisan skripsi ini dalam beberapa bab dengan harapan agar pembahasan skripsi ini dapat tersusun dengan baik dan memnuhi harapan sebagai karya ilmiah, sistematika penulisan ini sebagai berikut:

<sup>51</sup> Mukhti Fajar, *Dualisme Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 180

<sup>52</sup> Tohirin, *Op. Cit*, h. 67.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## **BAB I: PENDAHULUAN**

Berisi pendahuluan yang menggambarkan keseluruhan skripsi secara umum yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian.

## **BAB II: KAJIAN PUSTAKA**

Berisi penjabaran tentang konsep jual beli, *gharar* dan denda yang di dalamnya terdapat pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun jual beli, macam-macam jual beli, pengertian denda, syarat-syarat penerapan denda, konsep penerapan denda pada jual beli makanan, dan tinjauan penelitian terdahulu.

## **BAB III: METODE PENELITIAN**

Menjelaskan tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, populasi dan sampel, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan metode penulisan.

## **BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Membahas secara terperinci tentang penerapan denda jual beli makanan dengan sistem *all you can eat* di Restoran Magal Pekanbaru dan membahas penerapan denda jual beli makanan dengan sistem *all you can eat* perspektif fiqih muamalah.

## **BAB V: KESIMPULAN**

Berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang dilakukan dan memberikan saran sebagai perbaikan dari segala kekurangan dan disertai dengan lampiran-lampiran.

## **DAFTAR PUSTAKA**

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan denda pada restoran Magal diterapkan dengan beberapa peraturan yaitu, a) Batasan waktu yang diberikan pihak resto untuk menikmati hidangan, b) Makanan yang tersisa di meja pelanggan khususnya menu *grill* atau daging yang di *refill* akan dikenakan denda c) Pelanggan hanya dapat menikmati makanan di restoran Magal saja, tidak boleh dibawa pulang.

Penerapan batas waktu yang diterapkan oleh pihak restoran Magal tersebut sudah mempertimbangkan baik dari segi untung dan rugi dengan sistem penjualan *all you can eat* ini, jika tidak diberikan batasan waktu maka pelanggan dapat mengambil dan menikmati sepuasnya tanpa ada batasan, hal ini akan merugikan salah satu pihak, yaitu restoran Magal.

2. Pada sistem *all you can eat* di restoran Magal pelanggan dapat mengambil makanan yang disajikan sepuasnya, namun pada sistem tersebut terdapat syarat yang harus dipenuhi oleh pelanggan dan apabila pelanggan tidak memenuhi syarat tersebut maka akan dikenakan denda yang telah ditentukan oleh pihak resto. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, sanksi dapat diberikan kepada orang yang ingkar janji, dan ketentuan orang yang ingkar janji itu telah dijelaskan dalam KHES pasal 36 dan bentuk sanksi dari pelanggaran tersebut dijelaskan dalam KHES pasal 38. Dalam islam yang menjadi kriteria akad pelaksanaan jual beli yang sah

yaitu adanya unsur suka sama suka dan saling ridha. Menerapkan syarat pada jual beli boleh hukumnya selama tidak merusak ada, dan itu sesuai dengan kaidah fiqh. Adanya penerapan denda tersebut diutamakan untuk memperhatikan untung/rugi baik dari penjual dan pembeli.

## B. Saran

Bersasarkan pemaparan penelitian dari hasil penelitian dan pembahasan, maka peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Pihak restoran hendaknya meningkatkan pelayanan kepada konsumen dengan memberitahukan kepada konsumen jika waktunya sebentar lagi akan habis, dengan begitu konsumen menjadi tahu dan mengurungkan niatnya jika ingin menambah.
2. Untuk penulis, penelitian ini maish jauh dari kata sempurna sehingga peneliti berharap akan ada kritik dan saran yang membangun dari setiap kelangan. Semoga menjadi penelitian yang lebih baik dan dapat menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya.

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## DAFTAR PUSTAKA

- Aditama, Roni Angger. *Pengantar Manajemen*. Malang: AE Publishing. 2020.
- An Nawawi, Imam. *Al-Majmu' Syarah Al Muhadzdzab*. Jakarta: Pustaka Azzam. 2009.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah Teori tentang Studi Akad dalam Fikih Muamalah*. Jakarta: Rajawali Press. 2010.
- Arikunto, Suharsi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Prakti*. Jakarta: Rineka Cipta. 2010.
- Azwar, Saifudin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: pustaka pelajar. 1998.
- Az Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk. Kuala Lumpur: Gema Insani. 2011.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.
- Fajar, Mukhti. *Dualisme Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.
- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*. Malang: UIN-Maliki Malang Press. 2018.
- Herdiansyah, Haris. *Wawancara, Observasi, dan Fokus Groups Sebagai Instrumen Penggali Data Kualitatif*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. 2013.
- Khomayny, Muchlish, Muhammad Wahyuddin Badullah. *Perlakuan Denda Pembiayaan Berbasis Konsep Al-Adl Dalam Menjaga Eksistensi Bisnis Bank Syariah*, *Jurnal Iqtisaduna*, vol. 6. 2020.
- Manam, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana. 2020.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syari'ah Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenada Media Group. 2021.
- Moloeng, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2005.
- Mubarak, Jaih dan Hasanudin. *Fikih Muamalah Maliyyah Akad Jual Beli*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset. 2017.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Mulyono, Dedi. *Metode Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2004.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah. 2005.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2005.
- Nasroen, Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press. 2005.
- Nation. *Metode Penelitian Riserch (Metode Penelitian)*. Bandung: Bumi Aksara. 1996.
- Purba, Sukarman, dkk. *Perilaku Organisasi*. Yayasan Kita Menulis. 2020.
- Qudamah, Ibnu.. *Al Mughni*, Terj. Anshari Taslim. Jakarta: Pustaka Azzam. 2008
- Sarwat, Ahmad. *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7: Muamala*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2012.
- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2006.
- Siyoto, Sandu, M. Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing. 2015
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2007.
- Susiawati, wati. *Jual Beli Dalam Konteks Kekinian*. *Jurnal Ekonomi Islam*. vol.8. 2017.
- Suwartono. *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Cv Andi Offset. 2014
- Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Bandung: Fokusmedia. 2008
- Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling: Pendekatan Praktis Untuk Peneliti pemula dan Dilengkapi dengan Contoh Transkrip Hasil Wawancara Serta Penyajian Data*. Jakarta: Rajawali Pers. 2013.
- Wahid, Nur. *Mengenal Konsep Bisnis Syariah dari Titik Nol*, (Banyumas: Perpustakaan Nasional RI. Data Katalog dalam Terbitan (KDT). 2001.
- Wajdi, Farid. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta Timur: Sinar Grafika. 2020.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wardi Muslich, Ahmad. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah. 2020.

Yaqin, Ainu. *FIqh Muamalah Kajian Komprehensif Ekonomi Islam*. Pemekasan: Duta Media Publishing. 2010.

## WAWANCARA

Desi Puspa Sari, Kapten Restoran Magal pekanbaru, *Wawancara jumat*, 2 Juli 2021 Pukul 13.00 WIB.

Dea, Kasir Restoran Magal pekanbaru, *Wawancara minggu*, 9 april 2022 pukul 11.30 WIB

Deswita, Pelayan Restoran Magal, *Wawancara minggu*, 9 april 2022 pukul 11.30 WIB

Desi Puspa Sari, Kapten Restoran Magal pekanbaru, *Wawancara minggu*, 9 april 2022 pukul 11.30 WIB

## SKRIPSI

Firliani, *Penerapan Denda Pada Bank Muamalat Palangka Raya Dalam Perspektif Syariah Compliance*. Palangka Raya: Skripsi, 2019

Hakim, Wr Rido Hakim. *Penentuan Denda Dalam Wanprestasi Ijarah Multijasa Menurut Hukum Islam*. Malang: Skripsi, 2019

Lukman, Yoga pratama. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Penerapan Uang Denda Dalam Arisan (Studi Pada Arisan Ibu-Ibu Di Kelurahan Margoyoso Kecamatan Sumberjo)*. Palangka Raya: Skripsi. 2020.

Faziah, Citra Biovika Fauziah. *Analisis Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Pembayaran Denda Atas Keterlambatan SPP (Studi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Ta 2017-2018)*. Lampung. 2018



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LAMPIRAN**



**Gambar 1**  
**Daftar Menu dan Aturan Denda**



**Gambar 2**  
**Wawancara dengan Kapten Restoran Magal**



© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 3

Dokumentasi Pengambilan Angket dengan Pelanggan Restoran Magal





**PENGESAHAN**

**PERBAIKAN SKRIPSI**

Konsep skripsi dengan judul **“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Penerapan Denda Dengan Konsep All You Can Eat (Studi Kasus Restoran Magal Pekanbaru)”**, yang ditulis oleh:

Nama : Sayyidati Shofia  
 NIM : 11820221539  
 Program Studi : HUKUM EKONOMI SYARI’AH (MUAMALAH)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari / Tanggal : Kamis, 23 Juni 2022  
 Waktu : 08.00 WIB  
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum lantai 2

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 29 Juni 2022  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Petua  
**Dr.H. Akmal Abdul Munir,Lc.,MA**  
 Sekretaris  
**Dra. Nurlaili, M.Si**  
 Penguji I  
**Dr. H. Zulkayandri, MA**  
 Penguji II  
**Ahmad Mas’ari, S. HI., MA., HK**

Mengetahui:  
 Kasubbag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni  
 Fakultas Syariah dan Hukum

**Julinus, S.Ag.**  
 NIP. 19750801 200701 1 023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



# JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru- Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.Jurnalhukumislam.com email. [admin@jurnalhukumislam.com](mailto:admin@jurnalhukumislam.com)

Hp. 081275158167 - 085213573669

## SURAT KETERANGAN

Pengelola jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

**Nama** : SAYYIDATI SHOFIA  
**NIM** : 11820221539  
**Jurusan** : HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)  
**Judul** : TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PENERAPAN PADA RESTORAN DENGAN KONSEP *ALL YOU CAN EAT* (Studi Kasus Restoran Magal Pekanbaru)

**Pembimbing 1** : Dr. Zulkifli, M.Ag

**Pembimbing 2** : Drs. H. Zainal Arifin, M.A

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 02 Juli 2022

Pimpinan Redaksi,



Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H., CPL

NIP. 198804302019031010

Cipta Diindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**كلية الشريعة والقانون**  
**FACULTY OF SHARI'AH AND LAW**

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052  
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
 a. pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/2693/2022  
 Tanggal :  
 Lembar : 1 (Satu) Proposal  
 Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 24 Maret 2022

Kepada  
 Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
 Provinsi Riau

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*  
 Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Sayyidati Shofia  
 NIM : 11820221539  
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1  
 Semester : VIII (Delapan)  
 Lokasi : Restoran Magal Pekanbaru

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :  
 Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Penerapan Denda Pada Restoran Dengan Konsep All You Can Eat.

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Dr. Zulkifli, M.Ag  
 NIP. 19741006 200501 1 005

Tembusan :  
 Rektor UIN Suska Riau

UIN SUSKA RIAU



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU  
 Email : dpmptsp@riau.go.id

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/48273  
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/PP.00.9/2693/2022** Tanggal **24 Maret 2022**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- |                      |   |  |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama              | : | SAYYIDATI SHOFIA   |
| 2. NIM/KTP           | : | 11820221539  |
| 3. Program Studi     | : | HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)   |
| 4. Jenjang           | : | S1   |
| 5. Alamat            | : | PEKANBARU  |
| 6. Judul Penelitian  | : | TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PENERAPAN DENDA PADA RESTORAN DENGAN KONSEP ALL YOU CAN EAT (STUDI KASUS RESTORAN MAGAL PEKANBARU) |
| 7. Lokasi Penelitian | : | LIVING WORLD, RESTORAN MAGAL PEKANBARU   |

Dengan ketentuan sebagai berikut:


Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.

3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 13 Juni 2022



UIN SUSKA RIAU

**Tembusan :**

**Disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Pimpinan Restoran Magal Pekanbaru di Tempat
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.





## BIOGRAFI PENULIS

Assalamualaikum, Wr. Wb



Sayyidati Shofia, kelahiran Dumai, 23 Januari 2000. Beralamat di Jl. Teduh Gg. H. Malik Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai. Merupakan anak ketiga dari pasangan Bapak Rusli Burhan S.Ag dan Ibu Nurliza, serta memiliki satu kakak dan satu abang yaitu Ruziyan Wahidah dan M. Khalil Asshabri. Penulis menyelesaikan jenjang pendidikan tingkat SD di SDIT ATH. THAARIQ pada tahun 2012. Berikutnya penulis menyelesaikan pendidikan tingkat MTS di MTs.N 1 Kota Dumai pada tahun 2015, dan menyelesaikan pendidikan tingkat MAN di MAN 1 Kota Dumai pada tahun 2018. Setelah itu penulis melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi di UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah.

Adapun riwayat organisasi yang penulis ikuti antara lain yaitu, Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah sebagai sekretaris bidang kewirausahaan (2019). Menjadi Sekretaris Dinas Seni dan Olahraga di Paguyuban Ikatan Mahasiswa Kota Dumai (2020) dan menjadi Sekretaris Umum IMKD Pekanbaru periode 2021-2022. Penulis melakukan kegiatan magang di Pengadilan Negeri Kota Dumai (2020), dan melakukan kegiatan Kuliah Kerja Nyata di Kelurahan Ratu Sima Kota Dumai.

Penulis menyelesaikan S1 dengan judul “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Penerapan Denda Pada Restoran Dengan Konsep *All You Can Eat*” dibawah bimbingan Bapak Drs. Zulkifli, M.Ag dan Drs. H. Zainal Arifin, M.A

UIN SUSKA RIAU

### Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.